

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demi terwujudnya Rencana Pembangunan Nasional (RAPERNAS), maka diperlukan pembangunan nasional di berbagai bidang. Sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyediaan dana oleh lembaga keuangan dapat berupa perkreditan atau pembiayaan, kegiatan tersebut merupakan unsur terbesar dari aktiva lembaga keuangan dan juga sebagai *asset* utama sekaligus menentukan maju mundurnya lembaga keuangan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya. Guna memperjelas letak kegiatan pemberian penyediaan dana oleh bank maka berikut klasifikasi lembaga keuangan:

1. Lembaga Keuangan Depositori
Yaitu lembaga keuangan bank.
2. Lembaga Keuangan Non Depositori
Yaitu lembaga keuangan bukan bank, yang meliputi:
 - a. Asuransi (*Insurance*)
 - b. Pegadaian (*Pawnshop*)
 - c. Dana Pensiun (*Pension Fund*)
 - d. Reksa Dana (*Investment Fund*)
 - e. Bursa Efek (*Stock Exchange*)
3. Lembaga Pembiayaan
Yaitu merupakan lembaga pembiayaan yang macam-macam kegiatannya diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988, yang diantaranya adalah:
 - a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
 - b. Modal Ventura (*Venture Capital*)

- c. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Trade*)
- d. Anjak Piutang (*Factoring*)
- e. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
- f. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*).

Akan tetapi dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan pembiayaan hanyalah sebagai berikut:

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
- b. Anjak Piutang (*Factoring*);
- c. Usaha Kartu Kredit;
- d. Pembiayaan Konsumen.

Pada lembaga keuangan depository atau bank, disamping menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit dan atau pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan huruf m dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Mengenai kata “kredit”, yaitu berasal dari kata “*credere*” yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dalam memberikan kredit tidak boleh tidak, disertai dengan unsur saling percaya, yaitu rasa saling percaya diantara kreditor sebagai pemberi kredit dan debitor sebagai penerima kredit. Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya rasa saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu hanya dapat terwujud apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan pada bank tersebut.¹ Akan tetapi dalam dunia bisnis, kepercayaan itu seringkali semu, dan terlebih lagi dalam praktek di Indonesia, dimana dunia bisnis terlampaui kental dengan elemen-elemen keculasan, kolusi, sikut menyikut, dan sebagainya. Karena itu, penyaluran kredit yang memang tidak bisa dilepaskan

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 366.

dari unsur kepercayaan itu bahkan seringkali mengundang malapetaka, terutama bagi kreditor, dan kreditpun akhirnya bermasalah (macet).²

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dana. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para debiturnya.³

Dalam menyikapi permasalahan kredit macet ini, sektor hukum telah turun tangan memberikan rambu-rambunya, yaitu perbankan harus *prudent* (hati-hati), dan bahwa bisnis suatu perbankan, termasuk dalam pemberian kredit, haruslah *safe* (aman), *sound* (informatif) *and without substantial risk* (tanpa risiko yang berarti), serta agunanpun disyaratkan. Dapat dikatakan bahwa secara lebih luas, pada prinsipnya campur tangan sektor yuridis untuk mengatur masalah perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi unsur *safety*, *soundness*, dan *without substantial risk*.
2. Perlindungan yang seimbang antara nasabah dan bank.
3. Menjamin berjalannya kompetisi dan efisiensi.⁴

Disamping kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah akan mundur. Tidak ada jenis usaha bank yang dengan cepat dapat

² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. ix.

⁴ Mudir Fuady, *loc.cit.*

mendatangkan keuntungan besar bagi pemiliknya, terlebih apabila kredit tersebut diberikan kepada debitor yang tidak bertanggungjawab.

Dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada nasabah, Bank terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan untuk menilai kemampuan dan kesediaan debitor mengembalikan kredit yang dipengaruhi oleh lima macam faktor intern dan ekstern yang biasa disebut dengan 5C, yaitu pertama adalah *capacity* / kapasitas yaitu kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui / mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari kegiatan usahanya, selain itu untuk melihat adanya kewenangan hukum mereka (nasabah) meminjam dana. Kedua adalah *character* / karakter yaitu keadaan watak / sifat dari debitor, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitor untuk memenuhi kewajibannya (*Willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Ketiga adalah *capital* / kapital yaitu jumlah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Keempat adalah *collateral* yaitu barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Evaluasi terhadap agunan ini antara lain jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, status hukum dan nilainya. Kelima adalah *condition of economy* / kondisi perekonomian yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. Kegunaan penilaian ini untuk mengetahui perkembangan ekonomi umum dan bidang usaha tempat mereka beroperasi.⁵

⁵ Ratna Indah Hariyanti, "Pengikatan Jaminan Fidusia Atas Piutang Yang Belum Efektif (Studi Kasus: PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk)", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 6-7.

Demikian pada umumnya dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menuntut debiturnya untuk memberikan jaminan kebendaan (agunan). Jaminan kebendaan (agunan) pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debiturnya cedera janji, yakni dengan cara mengambil pelunasan dari obyek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Selain itu, bank dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan calon debiturnya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditor (bank) dan debiturnya. Apabila debitur cedera janji, maka bank dengan mudah mengeksekusi obyek jaminan yang telah diberikan debitur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sehingga, jaminan kebendaan (agunan) dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang ampuh untuk mengamankan pemberian kredit. Untuk itulah diadakan lembaga dan ketentuan hukum jaminan.

Dengan disediakannya ketentuan hukum jaminan ini, sebenarnya secara implisit pembentuk undang-undang berpesan kepada para pelaku ekonomi, bahwa kalau memberikan kredit, janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan belaka. Secara faktual untuk mengetahui jumlah harta benda debitur itu tidak gampang, begitu pula teramat sulit untuk melacak *fluktuasi* harta debitur pada masa yang akan datang. Didorong alasan itu, para pelaku ekonomi disarankan untuk mendayagunakan ketentuan jaminan kebendaan yang disediakan, demi menangkalkan risiko yang muncul dikemudian hari.⁶

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditor dapat menerima kembali uang yang dipinjamkannya yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya;
2. mudah diidentifikasi;
3. setiap waktu tersedia untuk dieksekusi;

⁶ Moch. Isnaeni. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, (Surabaya: Dharma Muda, 1996), hal. 34.

4. nilai yang tidak mudah merosot;
5. mudah direalisasikan sehingga kreditor dapat menerima dananya untuk melunasi utang;
6. mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan;
7. tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikannya.⁷

Selain itu, jaminan kredit dimaksudkan haruslah juga *secured*, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debiturnya, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna untuk menjalankan suatu tindakan hukum.⁸

Maka dalam hal ini melalui ketentuan hukum jaminan yang ada di Indonesia telah memfasilitasi adanya lembaga jaminan guna menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, yang salah satunya telah banyak digunakan pada saat ini yaitu lembaga jaminan fidusia sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dimana pada penjaminan fidusia ini penyerahan hak milik sebagai jaminan kepada kreditor tidak dimaksudkan untuk benar-benar dimiliki oleh kreditor, tetapi hanya dimaksudkan untuk dikuasai oleh kreditor sebagai jaminan saja guna melindungi kepentingannya sebagai kreditor.

Adapun konstruksi yuridis dari penyerahan jaminan fidusia ini adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda milik debitor yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditor, yakni penguasaan atas benda tersebut tetap ada pada debitor dengan ketentuan bahwa apabila debitor telah melunasi hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, maka kreditor wajib mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada debitor.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Namun dalam prakteknya masih banyak penerima

⁷ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. xi.

⁸ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 58.

fidusia yang enggan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia disebabkan oleh karena masih terdapat kelemahan-kelemahan yang ada, antara lain disebabkan kekhawatiran para debitur akan keberatan dengan pendaftaran dengan pendaftaran ikatan jaminan, karena utang debitur akan terbuka lebar, adanya liku-liku administrasi pendaftaran yang menghambat kelancaran dan memakan biaya.⁹

Sangat tidak praktis, bahwa untuk kredit yang bernilai kecil dijaminan dengan fidusia, kemudian harus di daftarkan ke kantor jaminan fidusia, karena sampai sekarang keberadaan kantor pendaftaran masih terbatas di kota besar saja, yaitu di setiap Ibukota Propinsi wilayah Negara Republik Indonesia pada wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.UM.07.10 Tahun 2001). Pelaksanaan pendaftaran baru memadai, kalau jumlah kredit dan benda jaminan mempunyai nilai yang besar.¹⁰

Dengan demikian dari adanya kelemahan-kelemahan tersebut di atas, akan tetapi perlu dipertimbangkan oleh kreditor mengenai pentingnya tujuan dilakukan jaminan fidusia. Maka berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TUJUAN DILAKUKANNYA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA"**.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

1. Apa tujuan sesungguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia?
2. Bagaimana kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia?

1.3 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian asas-asas hukum khususnya mengenai jaminan fidusia, disamping itu juga dilakukan penelitian dengan meneliti data,

⁹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hal. 203.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 204.

dimana Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku bacaan, makalah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan tentang obyek penelitian. Kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas tujuan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka, dimana data tersebut meliputi:

1. Sumber data primer, yakni antara lain meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen;
 - f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.UM.07.10 Tahun 2001 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Sumber sekunder yakni tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain meliputi artikel-artikel ilmiah, buku-buku, tesis, dan lain-lain.
3. Sumber tersier yakni bahan referens, bahan acuan atau bahan rujukan. Bahan acuan ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi lebih cepat. Artinya untuk memperoleh informasi tertentu peneliti tidak perlu membaca dari awal

sampai akhir suatu bahan acuan tersebut. Tetapi peneliti bisa langsung menuju kepada informasi yang dimuat dalam bahan acuan (sumber) tersier tersebut,¹¹ antara lain meliputi abstrak, kamus, dan ensiklopedi.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi dokumen atau studi pustaka yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Dan cara memperoleh data menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian kepustakaan, dimana penulis mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan penulisan yaitu pengumpulan data/ bahan dari berbagai literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan jaminan fidusia, hukum perikatan serta bahan-bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun menjadi 3 (tiga) bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : ANALISIS YURIDIS TUJUAN DILAKUKANNYA
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

2.1 KONSEP TEORITIS HUKUM BENDA

Membahas mengenai definisi benda, definisi hukum benda, pembedaan kebendaan, dan hak kebendaan pada umumnya.

2.2 KONSEP TEORITIS HUKUM JAMINAN

Membahas mengenai definisi hukum jaminan, asas-asas hukum jaminan, pengaturan hukum jaminan, sifat dan macam-macam

¹¹ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 45.

jaminan, syarat dan manfaat benda jaminan, bentuk perjanjian jaminan, dan sumber hukum jaminan.

2.3 JAMINAN FIDUSIA

Membahas mengenai istilah dan pengertian jaminan fidusia, fidusia sebagai *constitutum possessorium*, sifat jaminan fidusia, obyek dan subyek jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, penerbitan sertifikat jaminan fidusia, jaminan fidusia dalam pemberian kredit lembaga keuangan perbankan atau pembiayaan, hak dan kewajiban pemberi fidusia (Debitor) dan penerima fidusia (Kreditor), pengalihan, hapusnya dan eksekusi obyek jaminan fidusia.

2.4 TUJUAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Membahas analisa mengenai tujuan sesungguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

2.5 DITOLAKNYA ATAU TIDAK DILAKUKANNYA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Membahas analisa mengenai kemungkinan ditolaknya pendaftaran jaminan fidusia, akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia

BAB III : PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dan saran penulis atas permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini.